

STANDAR BIAYA–SALINAN INFORMASI PUBLIK–KABUPATEN JEPARA 2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 yang mengamanatkan Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon dan Pengguna Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dengan ketentuan salinan dalam bentuk digital serta pengiriman secara elektronik tidak dikenakan biaya (Rp0,-), sedangkan salinan dalam bentuk nondigital/cetak dan pengiriman melalui jasa kurir/pos dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai biaya riil atau harga pasar/harga perolehan.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.

